

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN YANG MELAKUKAN GUELEM DAWAHLI P. DUB

(Studi Kasus: Putusan No. 80/Pid. 2009/PW. 0001.)

Oleh

DWI NOVRINA PUTRI A  
B111 06 126

PROGRAM BAGIAN HUKUM PIDANA/  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2010

**SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI**

**(Studi Kasus Putusan No. 80/Pid.B/2010/PN.Mks)**

**Oleh**

**DWI NOVRINA PUTRI A  
B111 06 126**

**PROGRAM BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2010**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI**

**(Studi Kasus Putusan PN Mks No. 80/Pid.B/2010/PN.Mks)**

**Oleh**

**DWI NOVRINA PUTRI A**

**B111 06 126**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI**

**(Studi Kasus Putusan No. 80/Pid.B/2010/PN.Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**DWI NOVRINA PUTRI A  
NIM B111 06 126**

**Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi  
yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Hari Jumat, Tanggal 12 November 2010  
dan Dinyatakan Diterima**

**Panitia Ujian**

**Ketua,**



**Prof. Dr. A. S. Alam  
NIP. 194507171969021001**

**Sekretaris,**



**Haerarah. S.H., M.H  
NIP.196612121991032002**

**A. H. Dekan  
Pembantu Dekan I,**



**Prof. Dr. H. Abrar, S.H., M.H.  
NIP. 196304191989031003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : DWI NOVRINA PUTRI .A  
Nim : B 111 06 126  
Bagian/ Jurusan : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM  
POLRI (Studi Kasus Putusan No. 80/  
Pid.B /2010/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 1 November 2010

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. A. S. Alam

NIP. 194507171969021001

Pembimbing II



Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 196612121992042002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : DWI NOVRINA PUTRI A.  
Nomor Induk : B111 06 126  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan oleh Oknum POLRI (Studi Kasus Putusan No.80/Pid.B/2010/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Oktober 2010

Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.  
Bantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.

NIP. 196304191989031003

## ABSTRAK

DWI NOVRINA PUTRI A (B111 06 126), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (Studi Kasus Putusan Nomor: 80/Pid.B/2010/PN.Mks)*, dibimbing oleh Bapak A. S. Alam dan Ibu Haerannah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perkara putusan No.80/Pid.B/2010/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No.80/Pid.B/2010/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten, maupun pengamatan secara mendalam dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas khususnya Tindak Pidana Penggelapan.

(1) Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No. 80/Pid.B/2010/PN.Mks, oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 372 dan atau Kedua Pasal 378 KUHPidana, dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHPidana. Dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHPidana, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 372 KUHPidana telah sesuai dan tepat. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No.80/Pid.B/2010/PN.Mks, oleh majelis Hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 2 (dua) tahun pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal lain yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

**Assalamu Alaikum Wr.Wb.**

*Setiap ucapan yang baik, doa yang tulus, rintihan yang jujur, air mata yang menetes penuh keikhlasan dan semua keluhan yang menggundahgulkan hati adalah hanya pantas ditujukan kehadirat-Nya.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/Pid.B/2010/PN.Mks)."**

Skripsi ini disajikan dengan pembahasan yang cukup sederhana, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, dikarenakan kekurangan dan ketidaksempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, namun usaha maksimal telah dilakukan guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



Mengawali ucapan terima kasih ini perkenankanlah penulis menghaturkan sembah sujud dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Almarhum Ayahanda tercinta Ir. Muhammad Abidin dan Ibundaku tersayang Hj. Syamsibar, S.Kep atas dukungan moril dan materil serta bimbingan yang tulus kepada ananda yang tak ternilai harganya. Ananda tidak dapat membalas budi baiknya kecuali dengan mendoakan kepada Allah SWT agar sehat walafiat dan selamat dunia akhirat. Insya Allah, Amin. Serta tak lupa pula terima kasih kepada saudara-saudaraku Eka Astri Putri A, ST dan Sri Apriyanti Putri A, serta seluruh keluarga tercinta atas segala bantuannya.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturussi, Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II. Dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III.

3. Bapak H. Muh. Idris Buyung, S.H., selaku Penasihat Akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. A. S. Alam selaku Pembimbing I dan Ibu Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan guna penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM, Bapak Syamsuddin Muchtar. S.H., M.H., dan Bapak Abd. Asis, S.H., M.H, selaku penguji yang telah memberikan masukan beserta saran-sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta staf, khususnya Bapak Mustari, S.H. dan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan staf, khususnya Bapak Andi Hasan, S.H yang telah membantu dan membimbing penulis selama penelitian.
8. Special thanks to Tutet Muh. Rizal .B yang selalu setia menemani, memberi perhatian dan motivasi.
9. Untuk teman-temanku yang senantiasa membantuku selama ini : Firmansyah, Andy, Ian Endah, Herman, Donald, Fadh Ega, Ardi, Aco, Fajar, Ishak, Ade, Nardin, Adi, Shinta, Indah, Isma, Indy. Thanks guys for all.

10. Buat teman-teman KKN Polsekta Makassar (Winda, Joe, Qia, Myla, Ika, Ichal, Andhika, dan Rembo) spesial buat Bapak Hasbir, S.H., M.H. selaku DPL dan Bapak AIPTU Sudirman selaku MPL. Terima kasih atas kerjasamanya dan perjuangannya semua selama ini. Jadi rindu masa KKN!

11. Buat teman-teman Eksaminasi Angkatan 2006. Maaf tidak bisa menyebut nama kalian satu persatu.

Keberadaan skripsi ini merupakan sebuah simbol keberhasilan tersendiri bagi penulis. Kendatipun terwujudnya dalam format yang sangat sederhana dan penuh keterbatasan, penulis tetap berharap agar hasil karya ini menjadi sebuah titipan Allah SWT yang melalui tangan penulis dapat memberikan faedah kepada kita semua.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini dengan harapan semoga dapat bermanfaat, Amin...

**Wabillahi Taufiq Walhidayah  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb**

Makassar, November 2010

Penulis

**Dwi Novrina Putri A**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
A. Pengertian Umum .....	5
1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	5
2. Penggelapan.....	9
3. Kepolisian.....	10
4. Anggota Kepolisian.....	11
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	12
C. Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.....	16

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan Dalam KUHPidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bentuk Pokok.....	20
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan Dalam KUHPidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bentuk Pokok.....	21
E. Pidana dan Pemidanaan.....	27
1. Teori Pemidanaan.....	27
2. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	29
3. Tujuan Pemidanaan.....	45
F. Pertimbangan Hakim.....	47
G. Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Surat Dakwaan.....	49
1. Pengertian Surat Dakwaan.....	49
2. Fungsi Surat Dakwaan.....	50
3. Jenis-Jenis Surat Dakwaan.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Lokasi Penelitian.....	52
B. Jenis dan Sumber Data.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Analisis Data.....	54

<b>BAB IV HASIL ANALISIS.....</b>	<b>55</b>
A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Oknom Polri Dalam Perkara Putusan No. 80/Pid.B/2010/PN.Mks.....	55
1. Posisi Kasus .....	55
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	57
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	61
4. Analisis Penulis.....	61
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara Putusan No. 80/Pid.B/2010/PN.Mks.....	64
1. Pertimbangan Hukum Hakim .....	64
2. Analisis Penulis .....	69
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>78</b>
 <b>LAMPIRAN .....</b>	 <b>80</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dibagi dalam tiga buku yaitu Buku Kesatu, dengan judul "Peraturan Umum", yaitu peraturan-peraturan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatannya dapat dikenakan hukuman pidana), Buku Kedua "Kejahatan" sedangkan Buku Ketiga "Pelanggaran" yang menyebutkan tindak-tindak pidana.

KUHPidana tentang peraturan umum terdapat dalam pasal-pasal yang hanya berlaku untuk kejahatan misalnya tentang percobaan dan kejahatan dalam Buku Kedua yang pada umumnya diancam dengan hukuman atau pidana yang berat, dan penyertaan lain-lain tidak berlaku bagi Buku Ketiga "Pelanggaran" yang ancaman hukumannya lebih ringan. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah di mana arti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum, seperti kejahatan dengan cara penggelapan adalah salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Pasal 372 KUHPidana, yang merupakan kejahatan yang tidak ada

habis-habisnya dan dapat terjadi di segala bidang tidak terkecuali dalam bidang agama bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu.

Kasus Perkara Putusan Nomor: 80/Pid.B/2010/PN.MKS, merupakan kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh oknum polri yang perlu diamati tentang bagaimana penerapan ketentuan pidana yang telah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Masalah yang sangat fatal jika seorang anggota Polri melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar KUHPidana dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya, yang berakibat menurunnya citra Polri dimata warga masyarakat. Anggota Polri adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan/kehilafan. Tugas yang diembannya sebagai penegak hukum sangatlah berat sehingga anggota Polri seringkali dihadapkan pada titik kejenuhan. Anggota Polri kadang kala mengambil keputusan yang kurang tepat dengan memungut pajak (pungli) yang tidak



sesuai dengan Peraturan Disiplin dan Peraturan Kode Etik Profesi yang dibuat oleh institusi Polri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan oleh Oknum Polri (Studi Kasus Putusan Nomor: 80/Pid.B/2010/PN.Mks)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh oknum polri dalam perkara putusan No. 80/Pid.B/2010/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No.80/Pid.B/2010/PN.Mks ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **A. Tujuan**

#### **a. Tujuan Umum**

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh

oknum polri dalam perkara putusan No.80/Pid.B/2010/PN.Mks.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No. 80/Pid.B/2010/PN.Mks.

b. Tujuan Khusus

Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

B. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum Pidana dalam mengkaji masalah tindak pidana penggelapan, khususnya penggelapan yang dilakukan oleh oknum polri.

b. Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritisi dan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan perilaku (*behavior*) dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan. Selain itu, untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang ada berkaitan dengan pembahasan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh oknum polri.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Umum

##### 1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHPidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2008:71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

Pompe (Adami Chazawi, 2008:72) merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu "tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".

Vos (Adami Chazawi, 2008:72) merumuskan bahwa "*strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan".

R. Tresna (Adami Chazawi, 2008:72-73) menyatakan bahwa :

"peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

Simons (Adami Chazawi, 2008:75) merumuskan *strafbaar feit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis. Beberapa batasan tindak pidana oleh teoritis diantaranya adalah:

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2008:79), unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2008:80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos (Adami Chazawi, 2008:80), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam KUHPidana

Di dalam KUHPidana dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: (Adami Chazawi, 2008:82)

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, Pasal 378), pemerasan (*afpersing*, Pasal 368), pengancaman (*afdreiging*, Pasal 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dari keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

## 2. Penggelapan

Menurut Kamus Hukum, Penggelapan (J.C.T.Simorangkir, 2009:124) adalah "seseorang yang dengan melawan hukum memiliki barang orang lain yang ada/dikuasai olehnya".

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau *vermogensdelicten* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHPidana dari title XXIV buku II KUHPidana.

Tindak pidana terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut : (Adami Chazawi, 2006:70)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.

Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya.

Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Oleh karena semua tindak pidana ini merupakan pelanggaran hukum dalam bidang perdata, maka di samping hukuman pidana selalu ada kemungkinan hukuman perdata berupa penggantian dari kerugian oleh si pelaku kepada si korban.

### 3. Kepolisian

Dalam Kamus Hukum (Sudarsono, 2007:366) dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti:

Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum misalnya menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya dan/atau anggota badan pemerintah/pegawai negara di mana tugas utamanya adalah menjaga keamanan, hal ini erat kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 18 ayat (1), yaitu :

"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat di periksa".

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 angka (1) Kepolisian adalah "segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".



#### 4. Anggota Kepolisian

Tentunya tidak seorangpun di Indonesia yang belum pernah mendengar perkataan polisi. Dimanapun orang berada, baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa tentu pernah berjumpa dengan polisi. Akan tetapi banyak dari masyarakat kita mengetahui polisi hanya dari jauh dan gambaran tentang polisi yang diperoleh amat tergantung pada pengetahuan masing-masing orang.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari:

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 21 ayat (1) untuk diangkat menjadi anggota Polri seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
- h. Berwibawa, jujur, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

## **B. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Menurut J. Bool (Momo Kelana, 1994:30) menyatakan bahwa, "Tugas polisi meliputi seluruh usaha negara dan merupakan bagian penolakan dan perlindungannya".

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 12, tugas pokok Polri adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Semua tugas ini berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling hakiki, yaitu keadilan ketentraman, dan rasa aman yang sangat didambakan oleh rakyat. Oleh karena itu, Polri harus terus membangun diri, serta meningkatkan profesionalitas dan kapabilitasnya agar kesemua tugas pokok itu dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara umum, dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1), Polri bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan

- warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang-wewenang Polri dalam penyelidikan suatu perkara. Wewenang yang sifatnya umum tidak terdapat di dalamnya dan dalam kata-kata secara logis dapat dipastikan bahwa dimana ada penugasan haruslah ada wewenang-wewenang yang menyertainya. Sebab tanpa ada tugas yang mendasari polisi untuk bertindak, tugas tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), dalam rangka menyelenggarakan tugas, Polri secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan Pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, Polri juga berwenang sebagai berikut: (Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, dan Markus Gunawan, 2009:26-28)

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum, yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum, serta kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum, seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), Pasal 496, Pasal 500, Pasal 501 ayat (2), dan Pasal 502 ayat (1) KUHPidana;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, yaitu kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, seperti kegiatan kampanye pemilihan umum (Pemilu), pawai politik, penyebaran pamphlet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarakan kepada umum;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api; bahan peledak; dan senjata tajam, yaitu senjata penikam,

senjata penusuk, dan senjata pemukul yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, nyata untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usah di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional, yaitu kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antarnegara, seperti kejahatan narkoba, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional dengan terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana,

Polri berwenang sebagai berikut: (Ricky Francois Wakanno Ginting,

Endang Kesuma Astuty, dan Markus Gunawan, 2009:28-29)

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; serta
  - menghormati hak asasi manusia.

### **C. Peradilan Umum Bagi Anggota Polri**

Sebelum diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), Polri merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga status hukum anggota Polri sama dengan status hukum anggota ABRI lainnya dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Namun, dengan diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut, anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Sebagai konsekuensi logis tunduknya anggota Polri pada kekuasaan peradilan umum, maka semua ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum militer, baik materil maupun formal yang diberlakukan kepada anggota TNI tidak berlaku lagi bagi anggota Polri.

Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) mengamanatkan dibuatnya peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaannya, sehingga dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Polri secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yaitu penyidik pada satuan fungsi reserse untuk menyidik tindak pidana umum dan penyidik pada satuan fungsi lalu lintas untuk kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut: (Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty dan Markus Gunawan, 2009:59)

- Tamtama diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya bintara.
- Bintara diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya bintara.
- Perwira pertama diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya bintara.
- Perwira menengah diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya perwira pertama.
- Perwira tinggi diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya perwira menengah.

Penyidikan terhadap anggota Polri harus memerhatikan tempat kejadian perkara. Terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayahnya, dapat disidik oleh kesatuan yang lebih tinggi dari kesatuannya bertugas untuk menghindari konflik kepentingan dan agar penyidikan lebih objektif. Penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Polri, kecuali dalam hal penyidik Polri menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu atau ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. (Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty dan Markus Gunawan, 2009:59).

Bagi tersangka atau terdakwa anggota Polri, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka atau terdakwa lainnya. Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Polri, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung.



Penuntutan terhadap terdakwa anggota Polri di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh hakim peradilan umum, sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tersangka atau terdakwa anggota Polri berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Polri wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Polri yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas yang dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dan institusi Polri dan/atau penasehat hukum lainnya.

Pembinaan narapidana anggota Polri dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung kelancaraan pembinaan pemasyarakatan bagi narapidana anggota Polri yang tidak diberhentikan dari dinas Polri, Kapolri dapat mengadakan kerja sama dengan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dasar hukum bagi oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana:

- a. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang berbunyi : "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat".

- b. Pasal 11 (a) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana".
- c. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

#### **D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan Dalam KUHPidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bentuk Pokok**

##### **1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan Dalam KUHPidana**

BAB XXIV (buku II) KUHPidana mengatur tentang penggelapan (*verduistering*), terdiri dari 6 pasal (Pasal 372 s/d Pasal 377). Ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan yang diatur dalam KUHPidana yaitu:

1. Penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372);

2. Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat (*gequalificeerde verduistering*, Pasal 374 dan 375);
3. Penggelapan ringan (*lichte verduistering*, Pasal 373);
4. Penggelapan dalam kalangan keluarga (Pasal 376).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bentuk Pokok

Dari pasal-pasal tindak pidana penggelapan seperti yang telah disebutkan diatas ( Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan Pasal 376 KUHPidana), yang terkait dengan judul penulis adalah Pasal 372.

Tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam bentuk pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur-unsur subjektif : a. unsur kesengajaan (*opzettelijk*);  
b. unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. unsur-unsur objektif : a. perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*);  
b. sesuatu benda (*eenig goed*);  
c. sebagian atau seluruhnya milik orang lain;  
d. benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

### 1. Unsur-Unsur Subjektif

#### a. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2

bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*).

Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT (Adami Chazawi, 2006:82) ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai "*willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui".

Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Agar orang dapat menyatakan seseorang terdakwa itu terbukti telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti yang diisyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, orang harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar: (P.A.F. Lamintang, 2009:113-114)

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;

- b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah suatu benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Jika kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud di atas dapat dibuktikan, maka orang baru dapat mengatakan bahwa terdakwa memang terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, tetapi jika orang tidak dapat membuktikan salah satu dari kehendak atau pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa.

Walaupun orang mengetahui bahwa unsur dengan sengaja itu merupakan salah satu unsur dari tindak pidana penggelapan, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut sebenarnya orang harus dapat membuktikannya, tetapi di dalam praktik biasanya para hakim hanya menganggap seolah-olah unsur tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa, tanpa menjelaskan apa sebabnya hakim dapat menganggapnya demikian.

Untuk menyatakan seorang terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hakim memang dapat menyimpulkannya dari keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan dari hal-hal yang terungkap di sidang

pengadilan, tetapi di dalam putusannya hakim harus menjelaskan alasan-alasannya tentang apa sebabnya ia telah menganggap bahwa kehendak atau maksud dan pengetahuan-pengetahuan seperti yang telah disebutkan di atas sebagai terdapat pada diri terdakwa.

#### b. Unsur Melawan Hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

### 2. Unsur-Unsur Objektif

#### a. Perbuatan Memiliki

*Zicht toe.igenen* (Adami Chazawi, 2006:71) diterjemahkan dengan perkataan "memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik".

Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan.

Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan.

Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, ialah: (Adami Chazawi, 2006:75-76)

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain. Selesaiannya perbuatan ini, apabila kekuasaan atas benda telah beralih ke dalam kekuasaan orang lain, atau sudah lepas dari kekuasaan si pembuat. Contohnya: perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, meminjamkan.
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis. Contohnya: beras, dimasak jadi nasi dan dimakan, bensin digunakan hingga habis, atau rokok dihisap hingga habis.
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain. Misalnya, kertas sepuluh rim dicetak menjadi buku atau gula 1 kilogram dibuat minuman.
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum). Misalnya, mobil

dinas digunakan oleh pejabatnya untuk mengompromi di luar kedinasan.

b. Unsur Objek Kejahatan: Sebuah Benda

Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. (Adami Chazawi, 2006:77).

c. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian.

Di sidang pengadilan yang memeriksa seseorang terdakwa yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk



dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri.

**d. Benda Berada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Disini ada 2 unsur, yang pertama: berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan.

Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratny, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. (Adami Chazawi, 2006:79).

Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, atau menukarkannya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

## **E. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Teori Pemidanaan**

Dalam menguraikan teori pemidanaan, penulis berpatokan pada Adami Chazawi (2008:157-166) yang pada garis besarnya teori pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

### 1) Teori *Absolute* atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

### 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
3. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

### 3) Teori Gabungan (*vermegings theorien*)

Teori penggabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut: (Adami Chazawi, 2008:166)

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## 2. Jenis-Jenis Pidana

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana. Menurut stelstel KUHPidana, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

- a. Pidana pokok terdiri dari:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;

3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

b. Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

a. Pidana Pokok, terdiri dari:

1. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun

kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam KUHPidana, kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129).
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya: Pasal 140 ayat (3), Pasal 340.
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2)).
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444).

Di samping itu, sesungguhnya pembentuk KUHPidana sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Misalnya Pasal 365 (4), Pasal 340, Pasal 104, Pasal 368 (2) jo Pasal 365 (4) dan lain-lain.

Dengan disediakannya pidana alternatifnya, maka bagi hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan hakim, ia bebas dalam memilih apakah akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup ataukah penjara sementara waktu, begitu juga mengenai berat ringannya apabila hakim memilih pidana penjara sementara, bergantung dari banyak faktor yang dipertimbangkan dalam peristiwa kejahatan yang terjadi secara konkret.

Pembentuk UU menetapkan adanya pidana alternatif bagi setiap pidana mati yang diancamkan dalam rumusan kejahatan dengan pertimbangan bahwa bagi setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati tersebut, dapat saja terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu dan atau didorong oleh faktor-faktor tertentu yang bersifat meringankan. Oleh karena itu, jika menurut rasa keadilan hakim tidak patut dipidana mati, ia dapat menjatuhkan pidana lain sebagai alternatifnya.

Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam Pasal 11 KUHPidana (dijalankan oleh algojo di tempat tiang gantungan/digantung) telah ditiadakan, dan diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam UU No. 2 (PNPS) Tahun 1964.

## 2. Pidana Penjara

Adami Chazawi (2008:34-35), stelsel pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1), dibedakan menjadi: (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:

- a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2).

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2)). Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3), yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih: (1) apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun (misalnya Pasal 104, Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2)); atau (2) dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang memang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif dari pidana penjara seumur hidup (Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2)).

- 2) Dalam hal telah terjadi: (1) perbarengan, atau (2) pengulangan atau (3) kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 (pada kejahatan-kejahatan yang diancam dngan pidana penjara sementara maksimum 15 tahun, seperti Pasal 338, Pasal 365 ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1)).

### 3. Pidana Kurungan

Ninie Suparni (2007:23) mengemukakan:

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Adami Chazawi (2008:38-39), dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.



Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap apabila:

- 1) putusan diterima baik oleh terpidana maupun oleh jaksa penuntut umum ketika putusan itu dibacakan (dimuka sidang yang terbuka untuk umum); atau
- 2) apabila ketika putusan dibacakan, pihak terpidana atau jaksa penuntut umum menyatakan masih mempertimbangkan dan dalam tenggang waktu tujuh hari tidak menyatakan sikapnya, putusan itu menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap serelah lewat waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Dengan kata lain, putusan hakim menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan itu tidak dapat lagi dilawan dengan upaya-upaya hukum biasa, misalnya banding dan kasasi.

Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) hakim berwenang untuk memperhitungkan masa tahanan sementara sebagai bagian dari lamanya masa pidana yang dijalankan, yang dalam praktik hukum selama ini selalu diberlakukan karena dalam praktiknya masa tahanan sementara itu menjadi lama berhubung penyelesaian perkara pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama.

#### 4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pembedaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan(tindak pidana) yang dilakukannya.
- 2) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2)). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda,

dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternative pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.

- 3) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat (1) adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal

362 pencurian sebuah mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

Seperti diterangkan diatas, jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum enam bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi delapan bulan (Pasal 30 ayat (5) dan (6)).

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.

Uang denda yang dibayar terpidana menjadi milik negara (Pasal 42). Oleh karena itu, Kejaksaan setelah menerima dari terpidana, uang itu harus disetor ke kas negara.

#### 5. Pidana Tutupan

Undang-undang Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II 24 halaman 287/288, mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan "hukuman tutupan". Undang-undang tersebut terdiri dari 6 pasal sebagai berikut (Wirjono Prodjodikoro, 2003:185-186)

*Pasal 1*

Selain daripada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a KUHP dan pasal 6 huruf a KUHP Tentara, adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2.

*Pasal 2*

(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih tepat pada tempatnya.

*Pasal 3*

(1) Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan, wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan pasal 5.

(2) Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya, berhak atas permintaan si terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat 1.

*Pasal 4*

Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.

*Pasal 5*

(1) Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah.

(2) Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

*Pasal 6*

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumuman (1 November 1946).

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan

Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

b. Pidana Tambahan

Sesuai dengan namanya (pidana tambahan), penjatuhan jenis pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok, melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Artinya, jenis pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi bukanlah suatu keharusan. Walaupun prinsip dasarnya penjatuhan jenis pidana tambahan itu bersifat fakultatif, tetapi ada juga beberapa perkecualiannya, di mana penjatuhan pidana tambahan menjadi bersifat imperative, misalnya terdapat pada Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 267.

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHPidana pada bagian b, yang terdiri dari :

1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Vos (Andi Hamzah, 1994:192), pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- 2) Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHPidana.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHPidana yaitu:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat (*raadsmán*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu.

Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Pasal 38 KUHPidana menentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup.
- 2) Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama daripada pidana pokoknya.
- 3) Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda, maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan di atas apabila secara tegas diberi wewenang oleh UU yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal-pasal: 317, pasal 318, pasal 334, pasal 347, pasal 348, pasal 350, pasal 362, pasal 363, pasal 365, pasal 372, pasal 374, pasal 375.

## 2. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.



Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHPidana), yaitu:

- 1) barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- 2) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

Dalam hal itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 250 bis KUHPidana dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHPidana.

Pasal 250 bis berbunyi :

Pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini maka dirampas: mata uang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan itu; uang kertas Negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan itu; bahan-bahan atau perkakas itu, yang menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru memalsukan atau untuk mempergunakan harga mata uang kertas bank, yang terdapat dalam kejahatan itu, biarpun benda-benda tersebut bukan kepunyaan terpidana.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi imperatif, berbeda dengan yang umum yang bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun bukan kepunyaan terpidana.

Benda yang dirampas di eksekusi dengan jalan di lelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor di kas negara sesuai dengan pos hasil dinas Kejaksaan (Pasal 42 KUHPidana).

Kalau benda itu tidak disita sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh memiliki menyerahkan atau harganya berupa uang yang diserahkan (Pasal 41 KUHPidana).

### 3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh ialah Pasal 128 ayat (3) KUHPidana (menunjuk Pasal 127 KUHPidana, yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 206 ayat (2) KUHPidana (menunjuk Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang), Pasal 261 KUHPidana (menunjuk Pasal 359-Pasal 360 KUHPidana, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat), Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana, yaitu

kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat (1) (menunjuk Pasal 402 ayat (2) KUHPidana, yaitu kejahatan curang/bedrog), Pasal 405 ayat (2) KUHPidana (menunjuk Pasal 396-Pasal 402 KUHPidana, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

### **3. Tujuan Pidanaan**

Menurut Van Bemmelen (Bambang Poernomo, 1993:26), bahwa tujuan hukum pidana adalah "menyebutkan dan melukiskan hal-hal di mana pemerintah atas nama wewenang yang diberikan

oleh masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan main hakim sendiri dari pihak penduduk secara perseorangan atau badan administrasi, serta setiap saat harus ditegakkan kebenaran. Kesemuanya itu disebutkan di dalam strafwet dengan menentukan bagaimana suatu perbuatan yang patut diancam pidana sebagai perbuatan yang dapat dipidana bagi orang yang dapat bertanggung jawab barangsiapa melanggar peraturan hukum pidana yang telah ditetapkan".

Dalam Rancangan KUHPidana nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu: (Andi Hamzah, 1994:37-38)

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman,
2. mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Van Bemmelen (Andi Hamzah, 1994:36), merumuskan bahwa:

"pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat."

## F. Pertimbangan Hakim

Peranan hakim dalam memutuskan sangatlah penting karena ditangannya terletak kepastian hidup seseorang. Seseorang dapat dihukum, didenda, dibebaskan atau bahkan dihukum mati. Berdasarkan keputusan hakim, maka hakim dituntut untuk dapat berlaku adil dan jeli dalam memimpin persidangan. Hakim adalah salah satu sosok yang cukup disegani dalam masyarakat yang diharapkan dapat mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Mereka bekerja dalam diam dan tidak ada yang dapat mengganggu gugat keputusan hakim.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang berbunyi : "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa".

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi (2007:193-194) yang menyatakan bahwa:

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin,

yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut: (Bambang Waluyo, 2008:91)

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan ataukah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan.

## G. Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Surat Dakwaan

### 1. Pengertian Surat Dakwaan

Untuk memahami pengertian surat dakwaan dengan baik. Berikut pengertian-pengertian surat dakwaan yang dinyatakan oleh beberapa sarjana:

- 1) A. Karim Nasution (Lilik Mulyadi, 2007:69) menyatakan bahwa:

"Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman."

- 2) A. Soetomo (Lilik Mulyadi, 2007:70) merumuskan bahwasanya:

"Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut hukum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut."

- 3) M. Yahya Harahap (Lilik Mulyadi, 2007:70) "Surat dakwaan adalah:

Surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan".

## 2. Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang Pengadilan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi surat dakwaan bagi Jaksa Penuntut Umum, dalam upaya menyajikan dan mengungkapkan pembuktian serta menyusun Surat Tuntutan (requisitoir) nya, demikian pula dalam melakukan upaya hukum harus selalu didasarkan pada Surat Dakwaan.
2. Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa/penasehat hukum, dalam eksepsi dan pembelaannya tidak boleh menyimpang dan harus selalu berdasarkan pada Surat Dakwaan;
3. Fungsi surat dakwaan bagi pengadilan / majelis hakim, dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya membuktikan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan putusannya harus dilakukan berdasarkan Surat Dakwaan.

## 3. Jenis-Jenis Surat Dakwaan

Dalam praktik hukum / proses penuntutan dikenal beberapa bentuk atau jenis Surat Dakwaan antara lain sebagai berikut: (Lilik Mulyadi, 2007:85-103)

1. Surat Dakwaan Tunggal  
Dalam Surat Dakwaan Tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana, misalnya hanya tindak pidana "pencurian" (Pasal 362 KUHPidana) atau hanya



tindak pidana "penipuan" (Pasal 378 KUHPidana) atau hanya "penggelapan" (Pasal 372 KUHPidana);

2. Surat Dakwaan Subsidaire

Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidaire di dalamnya dirumuskan / disusun beberapa tindak pidana / delik secara berlapis / bertingkat dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sungguh-sungguh didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya "satu" dakwaan.

Pada hakikatnya, dakwaan subsidaire hampir sama dengan jenis dakwaan alternatif. Akan tetapi, perbedaannya kalau dalam dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian di persidangan, sedangkan pada dakwaan subsidaire hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan terberat (misalnya, primer). Apabila dakwaan primer tidak terbukti, kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (subsidaire) dan seterusnya. Sebaliknya, apabila dakwaan primer telah terbukti, dakwaan selebihnya (subsidaire dan seterusnya) tidak perlu dibuktikan lagi.

3. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, rumusan / penyusunannya mirip dengan bentuk Surat Dakwaan Subsidaire, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana / dakwaan. Jadi terserah kepada Penuntut Umum dakwaan / tindak pidana mana yang dinilai atau dianggap telah berhasil dibuktikan di depan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan Kumulatif didakwakan secara serempak beberapa delik / dakwaan yang masing-masing delik berdiri sendiri (*Samenloop / concursus / perbarengan*).

5. Surat Dakwaan Kombinasi

Dalam Surat Dakwaan Kombinasi didakwakan beberapa delik / dakwaan secara kumulatif yang terdiri dari Dakwaan Subsidaire dan Dakwaan Alternatif secara serempak / sekaligus.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di wilayah hukum kota Makassar propinsi Sulawesi Selatan yakni di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dengan alasan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan kasus perkara pidana No.80/Pid.B/2010/PN.MKS dalam hal memberikan data, informasi dan kelengkapan penelitian bagi penulis.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pada Pengadilan Negeri Makassar.

2. Data Sekunder adalah data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka dari literatur, buku-buku serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan tugas akhir.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni :

1. Penelitian pustaka (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama melakukan *observasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten baik di Kejaksaan Negeri Makassar serta pada Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut.

#### **D. Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL ANALISIS

#### A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri Dalam Perkara Putusan No. 80/Pid.B/2010/PN.Mks

##### 1. Posisi Kasus

Berawal ketika Drs. H. Suparmin Ali dan Sultan, SH. datang bertamu di rumah Asyari untuk mengurus Iqbal yang sementara mengikuti seleksi penerimaan Casis Seba Polri Tahun 2007/2008. Lalu antara Asyari dengan Drs.H. Suparmin Ali bersepakat untuk mengurus Iqbal untuk menjadi Casis seba Polri dengan perjanjian akan membayar uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian uang mati sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan diserahkan setelah Iqbal masuk pendidikan di Batua. Lalu pada saat itu Drs. H. Suparmin Ali yang setuju atas perjanjian tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Asyari melalui Sultan, SH. Kemudian pada bulan Februari 2008 sekitar jam 17.00 wita, Asyari mendatangi Drs. H. Suparmin Ali di rumahnya di BTP Tamalanrea Selatan Blok M No. 261 Makassar, lalu Asyari mengatakan kepada Drs. H. Suparmin Ali "saya tidak punya dana, kalau anak bapak mau lulus sebaiknya bapak yang mendanai". Lalu Drs. H. Suparmin Ali menjawab,

bagaimana pembicaraan awal pak kesepakatan kita yang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan setelah lulus. Lalu Asyari menjawab "kalau begitu pak anak bapak bisa gugur" lalu Drs. H. Suparmin Ali mengatakan "bagaimana jalan keluarnya pak" lalu Asyari menjawab "sebaiknya uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu diserahkan kepada saya" lalu Drs. Suparmin Ali yang menyetujui permintaan Asyari langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu pada tanggal 12 Februari 2008 Asyari datang lagi ke rumah Drs. H. Suparmin Ali dan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Hj. Fatmawati (istri Drs. H. Suparmin Ali) menyerahkan uang kepada Asyari sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu tiga hari kemudian Asyari datang lagi ke rumah Drs. H. Suparmin Ali dan meminta sisa pembayaran sebanyak Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sambil menyerahkan Nomor Rekening Tabungan atas nama istrinya yang bernama Hasriawati sehingga pada tanggal 12 Februari 2008 Hj. Meutia Setiawati (kakak kandung Iqbal) mentransferkan uang ke rekening Hasriawati sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) melalui Bank Mandiri. Setelah uang tersebut ditransfer, Asyari kembali mendatangi rumah Drs. H. Suparmin Ali dan mengatakan "bapak bilang, Aji harus menambah uang menjadi seratus juta" lalu dijawab oleh Drs. H. Suparmin Ali bahwa "saya hanya sanggup menambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi totalnya hanya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) nanti anak saya lulus masuk pendidikan saya bersedia

menambah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah Drs. H. Suparmin Ali mendatangi SPN Batua untuk melihat pengumuman, ternyata anak Drs. H. Suparmin Ali yakni Iqbal tidak lulus sehingga Drs. H. Suparmin Ali mendatangi Asyari di rumahnya untuk menagih pengembalian uang yang telah diserahkan kepada Asyari. Namun Asyari hanya menjawab "Aji tak perlu ragu uangnya akan saya kembalikan nanti saya minta pada bapak", namun sampai Drs. H. Suparmin Ali melaporkan Asyari di Polda Sul-Sel uang tersebut belum dikembalikan oleh Asyari. Akibat perbuatan Asyari menyebabkan Drs. H. Suparmin Ali mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Register Perkara : PDM-1852/Mks/Ep.1/12/2009 adalah sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### PERTAMA

Bahwa terdakwa Asyari pada bulan Februari Tahun 2008 sekitar jam 17.00 wita atau pada waktu lain pada tahun 2008, bertempat di BTP Tamalanrea Selatan Blok M No. 261 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Drs. Suparmin Ali dan saksi Sultan, SH. datang bertamu di rumah terdakwa Asyari untuk mengurus saksi Iqbal yang sementara mengikuti seleksi penerimaan Casis Seba Polri Tahun 2007/2008.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Drs. Suparmin Ali bersepakat untuk mengurus saksi Iqbal untuk menjadi Casis seba Polri dengan perjanjian akan membayar uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian uang mati sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan diserahkan setelah saksi Iqbal masuk pendidikan di Batua. Lalu pada saat itu saksi Drs. Suparmin Ali yang setuju atas perjanjian tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Sultan, SH.
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2008, terdakwa mendatangi saksi Drs. Suparmin Ali di rumahnya di BTP Tamalanrea, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. Suparmin Ali "saya tidak punya dana, kalau anak bapak mau lulus sebaiknya bapak yang mendanai". Lalu terdakwa menjawab, bagaimana pembicaraan awal pak kesepakatan kita yang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan setelah lulus. Lalu terdakwa menjawab "kalau begitu pak anak bapak bisa gugur" lalu saksi Drs. Suparmin Ali mengatakan "bagaimana jalan keluarnya pak" lalu terdakwa menjawab "sebaiknya uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu diserahkan kepada saya" lalu Drs. Suparmin Ali yang menyetujui permintaan terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2008 terdakwa datang lagi ke rumah saksi Drs. Suparmin Ali dan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi Hj. Fatmawati menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa tiga hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi Drs. Suparmin Ali dan meminta sisa pembayaran sebanyak Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sambil menyerahkan Nomor Rekening Tabungan atas nama isterinya yang bernama Hasriawati sehingga pada tanggal 12 Februari 2008 saksi Hj. Meutia Setiawati mentransferkan uang ke rekening Hasriawati sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Drs. Suparmin Ali dan mengatakan "bapak bilang, Aji harus menambah uang menjadi seratus juta" lalu dijawab oleh saksi Drs. Suparmin Ali bahwa "saya hanya sanggup menambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi totalnya hanya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) nanti anak saya



lulus masuk pendidikan saya bersedia menambah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi Drs. Suparmin Ali mendatangi SPN Batua untuk melihat pengumuman, ternyata anak saksi Drs. Suparmin Ali yakni saksi Iqbal tidak lulus sehingga saksi Drs. Suparmin Ali mendatangi terdakwa di rumahnya untuk menagih pengembalian uang yang telah diserahkan kepada terdakwa. Namun terdakwa hanya menjawab "Aji tak perlu ragu uangnya akan saya kembalikan nanti saya minta pada bapak", namun sampai saksi Drs. Suparmin Ali melaporkan terdakwa di Polda Sul-Sel uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Drs. Suparmin Ali mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal**

**372 KUHP tentang penggelapan.**

## KEDUA

Bahwa terdakwa Asyari pada bulan Februari Tahun 2008 sekitar jam 17.00 wita atau pada waktu lain pada tahun 2008, bertempat di BTP Tamalanrea Selatan Blok M No. 261 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi Drs. Suparmin Ali dan saksi Sultan, SH. datang bertamu di rumah terdakwa Asyari untuk mengurus saksi Iqbal yang sementara mengikuti seleksi penerimaan Casis Seba Polri Tahun 2007/2008.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Drs. Suparmin Ali bersepakat untuk mengurus saksi Iqbal untuk menjadi Casis seba Polri dengan perjanjian akan membayar uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian uang mati sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan diserahkan setelah saksi Iqbal masuk pendidikan di Batua. Lalu pada saat itu saksi Drs. Suparmin Ali yang setuju atas perjanjian tersebut

- menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Sultan, SH.
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2008, terdakwa mendatangi saksi Drs. Suparmin Ali di rumahnya di BTP Tamalanrea, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. Suparmin Ali "saya tidak punya dana, kalau anak bapak mau lulus sebaiknya bapak yang mendanai". Lalu terdakwa menjawab, bagaimana pembicaraan awal pak kesepakatan kita yang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan setelah lulus. Lalu terdakwa menjawab "kalau begitu pak anak bapak bisa gugur" lalu saksi Drs. Suparmin Ali mengatakan "bagaimana jalan keluarnya pak" lalu terdakwa menjawab "sebaiknya uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu diserahkan kepada saya" lalu Drs. Suparmin Ali yang menyetujui permintaan terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Bahwa pada tanggal 12 Februari 2008 terdakwa datang lagi ke rumah saksi Drs. Suparmin Ali dan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi Hj. Fatmawati menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Bahwa tiga hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi Drs. Suparmin Ali dan meminta sisa pembayaran sebanyak Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) sambil menyerahkan Nomor Rekening Tabungan atas nama isterinya yang bernama Hasriawati sehingga pada tanggal 12 Februari 2008 saksi Hj. Meutia Setiawati mentransferkan uang ke rekening Hasriawati sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) melalui Bank Mandiri.
  - Bahwa setelah uang tersebut ditransfer, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Drs. Suparmin Ali dan mengatakan "bapak bilang, Aji harus menambah uang menjadi seratus juta" lalu dijawab oleh saksi Drs. Suparmin Ali bahwa "saya hanya sanggup menambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi totalnya hanya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) nanti anak saya lulus masuk pendidikan saya bersedia menambah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - Bahwa setelah saksi Drs. Suparmin Ali mendatangi SPN Batua untuk melihat pengumuman, ternyata anak saksi Drs. Suparmin Ali yakni saksi Iqbal tidak lulus sehingga saksi Drs. Suparmin Ali mendatangi terdakwa di rumahnya untuk menagih pengembalian uang yang telah diserahkan kepada terdakwa. Namun terdakwa hanya menjawab "Aji tak perlu ragu uangnya akan saya kembalikan nanti saya minta pada bapak", namun sampai saksi Drs. Suparmin Ali melaporkan terdakwa di Polda Sul-Sel uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa

menyebabkan saksi Drs. Suparmin Ali mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP tentang penipuan.**

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-1852/Mks/Ep.1/12/2009 tertanggal 11 Januari 2010, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASYARI bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASYARI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Bukti Transfer / pengiriman uang sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di Bank Mandiri dengan nomor rekening 152-0006581439 tanggal 12 Februari 2008;
4. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

### **4. Analisis Penulis**

Suatu hal yang lumrah bagi seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Jaksa Penuntut Umum (Andi Irfan Hasan. S.H, wawancara tanggal 01 Juli 2010) berkaitan dengan dakwaan jaksa dalam suratuntutannya yang lebih menerapkan tindak pidana penipuan dibandingkan dengan tindak pidana penggelapan, yang dimana jaksa menyatakan bahwa :

Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan alternatif sebab dari perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dapat dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 372 KUHPidana sendiri telah tepat dibandingkan dengan Pasal 378 KUHPidana, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHPidana) hal tersebut bahwa pada Pasal 372 KUHPidana telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa hendak memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dengan demikian, pada kasus ini penerapan Pasal 372 KUHPidana telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, maka penulis kemudian menganalisis posisi kasus dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dikenakan Pasal 372 KUHPidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

2. Unsur dengan sengaja

Unsur *opzettelijk* adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu, serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

3. Unsur memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Memiliki atau *zict toe.igenen* dapat didefinisikan sebagai menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Objek yang dimiliki adalah sebuah benda. Memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara

adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratny, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain.

Semua unsur-unsur pada Pasal 372 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika dikaitkan dengan posisi kasus di atas, maka perbuatan terdakwa mencocoki rumusan Pasal 372 KUHPidana. Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 372 KUHPidana telah sesuai dan tepat.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara Putusan No.80/Pid.B/2010/PN.Mks**

### **1. Pertimbangan Hukum Hakim**

Lilik Mulyadi (2007 : 193) menyatakan bahwa :

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor.1011/Pid.B/2008/PN.Mks, berdasarkan beberapa pertimbangan. Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Adapun alat bukti yang didapatkan yaitu :

- Keterangan saksi-saksi yaitu Panji Setiawan, Drs.H.Suparmin Ali, Hj.Fatmawati, Meutia Setiawati,S.Kom, Sultan, S.H., dan Muh.Iqbal;
- Alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar bukti transfer/pengiriman uang sebesar Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 152-0006581439 a.n pemilik rekening Hasriawati.S tanggal 12 Pebruari 2008;
- Keterangan terdakwa yaitu Asy'ari; dan
- Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sehingga terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa.

Pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan pembedanaan suatu tindak pidana sangat bergantung pada hakim yang merumuskan. Adapun dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan No.80/Pid.B/2010/PN.Mks adalah sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :
- Pertama, Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan. Kedua, Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan;
- Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif kesatu atau kedua, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan

dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
  2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
  3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh/sebagian kepunyaan orang lain;
  4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;
  - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ialah Terdakwa ASY'ARI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  - Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ASY'ARI tersebut adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu unsur barang siapa dalam hal ini dianggap telah terbukti;
  - Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas yang unsur dengan sengaja dan melawan hukum, unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan di pertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut :
    - Menimbang, bahwa Terdakwa ASY'ARI sebagai Polisi aktif dengan pangkat Briptu telah berjanji untuk mengurus MUH. IQBAL dalam mengikuti seleksi penerimaan Casis Seba Polri tahun 2007/2008, dengan pemberian dana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
    - Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan oleh orang tua MUH. IQBAL kepada Terdakwa secara bertahap, Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ditransfer melalui rekening istri Terdakwa di Bank Mandiri sedangkan selebihnya Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) diberikan secara bertahap kepada Terdakwa, dengan perjanjian apabila MUH. IQBAL tidak lulus seleksi maka



uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada orang tua MUH. IQBAL, sedangkan yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah merupakan uang hangus;

- Menimbang, bahwa setelah penerimaan Casis Seba Polri tahun 2007/2008 diumumkan ternyata MUH. IQBAL tidak lulus, sehingga oleh karena itu sesuai janjinya uang milik orang tua MUH. IQBAL sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut harus dikembalikan oleh Terdakwa kepada orang tua MUH. IQBAL, bahwa orang tua korban MUH. IQBAL telah berulang kali menagih pengembalian uang tersebut akan tetapi Terdakwa hanya berjanji-janji saja tidak ada niat untuk mengembalikannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ada niat dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut, setelah ditagih berulang kali oleh orang tua MUH. IQBAL maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menguasai uang milik orang tua MUH. IQBAL tersebut;
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi segenap unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif pertama, sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindak pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi segenap unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif pertama, dan mengingat oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan alternatif, maka oleh karena itu dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka oleh karena itu pembelaan Terdakwa yang memohon supaya dibebaskan dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan secara hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun

pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka oleh karena terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan dinyatakan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Bukti Transfer / pengiriman uang sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di Bank Mandiri dengan No. Rekening 152-0006581439 atas nama Pemilik Rekening Hasriawati; Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk biaya perkara;
- Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merusak Citra Polri;
- Bahwa Terdakwa tidak berupaya mengembalikan kerugian korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Makassar ini telah melewati tahap pemeriksaan dan sampai pada putusan hakim yang pada amar putusannya menyebutkan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ASY'ARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Bukti Transfer / pengiriman uang sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) di Bank Mandiri dengan No. Rekening 152-0006581439 atas nama Pemilik Rekening HASRIAWATI tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

## 2. Analisis Penulis

Keputusan hakim sangat tergantung dari proses pembuktian dan keyakinan hakim dengan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang diberikan dalam bentuk putusan yang sifatnya memaksa. Sebagaimana asas hukum dimana hakim berperan aktif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Pembuatan suatu putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan tidak gampang sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak

sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berkaitan dengan kasus yang penulis bahas, oleh karena hakim yang menangani kasus ini telah dimutasikan ke tempat lain, maka Ketua Pengadilan Negeri Makassar kemudian menunjuk hakim pengganti untuk kemudian penulis lakukan wawancara padanya yaitu Bapak Mustari. S.H, dan dalam wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 03 Juli 2010, Bapak Mustari (Hakim pengganti yang penulis wawancarai) memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat, yang menyatakan bahwa :

Hakim yang menangani kasus ini sudah tentu telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada baik pada : **pertimbangan yuridis maupun dengan menilai apa yang ada dalam ruang persidangan yang dalam hal ini adalah mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa (sudah sesuaikah dengan pasal yang dituntutkan pada terdakwa), keyakinan hakim dan sebagainya.** Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada amar putusan, hakim ternyata memutuskan terdakwa ASYARI bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan terbuktinya melakukan tindak pidana tersebut maka menurut pandangan penulis unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan dari hakim baik berdasarkan pada pertimbangan yuridis, fakta persidangan maupun pada alat bukti yang mendukung dalam persidangan tersebut. Hal ini telah

sesuai pula dengan ketentuan Pasal 183 KUHP dimana "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan pada wawancara dengan jaksa dan hakim pengganti yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar serta hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana penggelapan dan dengan terbuktinya melakukan tindak pidana penggelapan, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal lain yang mendukung.

Dari segi ancaman pidananya, dalam Pasal 372 KUHPidana ancaman pidananya sama berat dengan Pasal 378 KUHPidana, dimana dalam Pasal 372 KUHPidana ancaman maksimalnya 4 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 900,- sedangkan Pasal 378 KUHPidana ancaman maksimalnya 4 tahun penjara. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengganti, bahwa dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa terbukti dan mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 372 KUHPidana yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan

dengan maksimal ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), jika semua unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan keyakinan hakim.

Menurut analisa Penulis, penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku penggelapan ini oleh hakim tidak didasarkan pada tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dimana dalam putusan hakim terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 masing-masing pasal maksimal ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Asy'ari, yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan penuntutan menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan dalam putusan pengadilan terdakwa Asy'ari dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. Ini berarti putusan atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim 1 (satu) tahun, 6 bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa

penuntut umum, dan atau 2 (dua) tahun, lebih ringan dari ancaman pidana maksimal yang telah ditentukan dalam masing-masing pasal.

Penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Asy'ari, masih sangat ringan, meskipun dengan adanya alasan yang meringankan pidananya. Karena, menurut Penulis pribadi sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Asy'ari, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

Menurut Secena (Adami Chazawi, 2002:156) berpandangan bahwa :

supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas, dengan eksekusi yang sangat kejam dan dilakukan dimuka umum agar setiap orang akan mengetahuinya.

Hal yang Penulis perlu digaris bawahi dari pandangan di atas yaitu perlunya dibuat aturan yang khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut menurut Penulis sangat cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam penjatuhan sanksi pidana, khusus untuk aparat penegak hukum misalnya Anggota Polri, agar timbul dipikiran aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan melewati batas kewenangannya seperti yang terjadi dalam kasus penggelapan dalam putusan No.80/Pid.B/2010/PN.Mks. aparat penegak

hukum akan berpikir panjang dan akan lebih mengetahui batas-batas kewenangan profesinya sebagai polisi.

Menurut pandangan penulis, kejahatan tindak pidana (penggelapan) merupakan kejahatan yang sangat fatal dan akan mencoreng nama Polri sebagai aparat penegak hukum di mata masyarakat, mengingat Polri sebagai pelaksana amanat undang-undang, menegakkan ketertiban, keamanan, dan panutan atau pemberi contoh bagi masyarakat.

Adanya ketentuan teori pidana tentang ancaman pidana yang diketahui oleh masyarakat umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan karena melihat adanya teori pidana relative yang mempunyai tiga macam sifat. Yaitu, bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan.

Namun hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa, akan tetapi meskipun demikian seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek pemberian rasa takut dan efek jera bagi seseorang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No. 80/Pid.B/2010/PN.Mks, oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 372 dan atau Kedua Pasal 378 KUHPidana, dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHPidana. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHPidana, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 372 KUHPidana telah sesuai dan tepat.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No.80/Pid.B/2010/PN.Mks, oleh majelis Hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 2 (dua) tahun pidana penjara karena

bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal lain yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya. Pemberiaan efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*prevency effect*) disini, dengan maksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek *prevensi general* yaitu masyarakat akan berusaha mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping adanya efek jera bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi special*).

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum khususnya setiap anggota Polri dalam bertindak mengetahui batas-

- batas kewenangan profesinya sebagai polisi dan tidak melanggar kode etik profesinya apalagi melakukan perbuatan melanggar hukum.
2. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera. Pemberiaan efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*prevency effect*), dengan maksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek *prevensi general* yaitu masyarakat akan berusaha mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping adanya efek jera bagi para terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi special*).
  3. Selain pemberian sanksi pidana yang tajam kepada pelaku, untuk menghindari terjadinya tindak yang dilakukan oleh oknum Polri, dapat ditempuh dengan cara menutup semua peluang yang dapat menstimulus terjadinya tindak pidana oleh oknum Polri, yaitu dengan perbaikan sistem termasuk meningkatkan fungsi pengawasan yang lebih terstruktur, terkendali, efektif dan efisien dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap penyimpangan secara konsekuen dan konsisten serta peningkatan integritas setiap anggota melalui pendidikan agama dan etika serta disiplin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia Publishing : Malang
- \_\_\_\_\_, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2004. *Pedoman Penyusunan Skripsi Dan Pelaksanaa Ujian Sarjana*. Makassar.
- Ginting, Ricky Francois Wakanno; Endang Kesuma Astuty; & Markus, 2009. *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*. Jakarta : Visimedia.
- Hamzah, Andi, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Kelana, Momo, 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta : Gramida Widia Sarana Indonesia.
- Lamintang, S.H., Drs.P.A.F., 2009. *Delik-delik Khusus : kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika : Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Simorangkir, J.C.T., 2009. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto, 2006. *KUHP dan KUHP di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.

Suparni, Niniek, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika : Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang institusional Peradilan Umum Bagi Personil POLRI

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN  
TELEPON 586200, 587219 PESAWAT 2208, 2707, 2719, 2733, 2734, MAKASSAR 90245

Nomor: 4918/H4.7.3/PL.06/2010

28 Juni 2010

Tema : -

Judul : PENELITIAN

Keperihal

Kepada : Ketua Pengadilan Negeri Makassar  
Di  
Makassar

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Nama : Dwi Novrina Putri. A  
No. Pokok : B111 06 126  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Adhyaksa II Komp. BPKB No. 12 B Makassar

Pembimbing : 1. Prof. Dr. A.S. Alam  
2. Haeranah, S.H., M.H.

akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berguna bagi penyusunan Skripsi yang berjudul :

JUDUL SKRIPSI: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 80/PID.B/2010/PN.MKS)

Demikian surat pengantar Penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

A.n Dekan,  
Pembantu Dekan III,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19671231 199103 2 002



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**  
Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru  
Telp. (0411) 324058-323129-323236  
**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar , 05 Juli 2010

**SURAT KETERANGAN**  
NO.W22 U.1/8100/HKM/VII/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

**HJ.ANDI NUR ULIA , SH**

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Dwi Novrina Putri. A
No.Pokok /Jurusan	: B111 06 126/ Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi	: Mahasiswa fak hukum UNHAS Makassar
Alamat	: Jl.Adhyaksa II Komp.BPKB N0 12 B Makassar
Judul Skripsi	: <b>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI ( STUDI KASUS PUTUSAN NO 80/PID.B/2010/PN.Mks)</b>

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010, Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 28 Juni 2010 Nomor : 4918/H4.7.3/PL.06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**PANITERA SEKRETARIS**  
  
**HJ.ANDI NUR ULIA, SH.**  
NIP.040019452,-  
